

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan ¹, Balwanti²

¹Universitas Pelita Harapan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

²¹Universitas Pelita Harapan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: albertlodewyksiahaan@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan di dalam hukum normatif yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut akan membawa akibat hukum bagi pihak yang berkepentingan dari pembatalan perkawinan. Karena apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Pembatalan perkawinan ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun di dalam penulisan karya tulis ini akan ditekankan kepada penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The certainly in law requires the marriage to be performed in advance to meet the requirements and rules of the marriage. Annulment of marriage is one way to end a marriage. Marriage that can be canceled is a marriage that does not meet the marriage requirements, as set forth in the normative law regulating marriage in Indonesia. The cancellation of a marriage begins after the decision of the Court has a permanent and valid legal force from the moment of marriage. It will bring legal consequences for the people as a parties of the cancellation of the marriage. Because once a marriage has been canceled, then the marriage is considered unprecedented. Annulment of marriage has been regulated specifically by the Law on marriage, but this study will focus more on the application of laws and regulations governing the annulment of marriage

Keywords: Marriage Annulment, Legal Consequences, Court decisions.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi antar sesamanya. Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan adalah suatu tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga setiap manusia adalah sebagai pendukung atau penyangga kepentingan [Sudikno Mertokusumo, 2010]. Dengan melalui interaksi sosial untuk memenuhi kepentingan, maka akan muncul berbagai peristiwa hukum yang merupakan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya ialah perkawinan, yang merupakan akibat dari adanya interaksi manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana termuat dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai arti yang penting pula untuk perorangan dan kelompok masyarakat. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan ini membawa pengaruh baik terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Perkawinan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan norma hukum yang mengatur pelaksanaan perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah dan diakui secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan perkawinan. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal

dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang

masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri

dalam hal seorang suami beristri lebih
Dari seorang

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh

Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

- a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - b. hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan pasal 10-13 [<https://kuliade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawina>].²

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang

dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama agar perkawinan itu sah, dan harus dicatat, agar perkawinan diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hokum (Isnawati Rais , 2010) ³.

Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal. Dasar yudiris yang digunakan hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak

batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing- masing tidak menentukan lain (Kansil, C.S.T, 2013) ⁴ . Para sarjana berpendapat bahwa seharusnya istilah yang digunakan adalah dapat dibatalkannya perkawinan, bukan pembatalan perkawinan. Hal ini disebabkan karena apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang, maka perkawinan itu baru dibatalkan sesudah diajukan gugat pembatalan di muka hakim (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991).⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga PP No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Namun penulis dapat mengemukakan bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan karena tidak memenuhi persyaratan perkawinan ataupun aturan norma hukum terkait yang mengatur, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada melalui putusan pengadilan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU N0.1 tahun 1974, yaitu:

Isnawati Rais, “Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) “The Legal Position of Women In Marriage Regulation”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 2 Edisi Agustus 2010, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 190.

⁴
⁵

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Pasal 26 dan 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2(dua)orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum,
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Sedangkan dalam KUHPerdato terdapat beberapa alasan lain dari pembatalan perkawinan yaitu:

1. Karena perkawinan rangkap (Pasal 86 KUHPerdato)

2. Karena tidak ada kata sepakat antara suami istri (Pasal 87 KUHPerdato)
3. Karena salah satu pihak tidak cakap memberikan persetujuan sebab di bawah pengampuan berdasarkan pikiran tidak sehat (Pasal 88 KUHPerdato)
4. Karena salah satu pihak belum mempunyai umur tertentu dan tidak mendapat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 98 KUHPerdato). Gugatan pembatalan tidak dapat diajukan apabila:
 - a. Pada hari pengajuan gugatan usia yang disyaratkan telah dipenuhi
 - b. Pihak wanita sebelum hari diajukannya gugatan berada dalam keadaan hamil
5. Karena ada hubungan darah kekeluargaan yang dianggap masih terlalu dekat.
6. Karena salah satu pihak menjadi kawan zinah (Overspel) (Pasal 32 KUHPerdato)
7. Karena perkawinan itu (sebagai perkawinan yang kedua kalinya) dilakukan dalam masa setahun setelah mereka berdua bercerai atau perkawinan itu merupakan perkawinan yang ketiga kalinya (Pasal 33 KUHPerdato)
8. Karena tidak memperoleh izin dari pihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan (Pasal 91 KUHPerdato)

9. Karena ketidakwenangan pejabat catatan sipil yang melangsungkan perkawinan, jumlah saksi yang tidak cukup atau saksi-saksinya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 92 KUH Perdata)
10. Karena perkawinan dilangsungkan, walaupun ada pencegahan perkawinan yang belum dicabut.

Dalam melangsungkan perkawinan, calon suami dan istri harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan karena hal ini juga merupakan syarat-syarat perkawinan. Adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai, karena akibatnya dari pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah baru. Misalnya pemeliharaan anak dan masalah harta kekayaan. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisa ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan

tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Ketentuan pasal 28 Undang-Undang No.1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dihitung sejak berlangsungnya perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak (Kansil dan Christine ST. Kansil, 2011)⁶.

A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap status anak

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan,

diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta-benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
2. Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap hartabersama, bila pembatalan perkawinandidasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
3. Pihak ketiga

Sehingga jelas pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak yang dilahirkan sebagai akibat adanya perkawinan yang sah. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak

dengan orang tuanya. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu.

Anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum karena: pertama; anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua; anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak (H. Muchsin).⁷ Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan

7

diperhatikan kesejahteraan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya (H. Muchsin, 2011).

Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Harta Perkawinan

Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan (Sayuti Thalib);

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk.

Terhadap harta bersama, apabila terjadi putus perkawinan karena hal apapun maka kedua belah pihak tetap memperoleh hak terhadap harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan. Jadi

disini apabila perkawinan itu putus dengan sebab apapun seperti yang sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan pasal 38 yaitu perkawinan yang putus karena perceraian, kematian dan karena putusan pengadilan, harta bersama menjadi salah satu akibat hukum dari perkawinan yang putus karena tiga hal di atas. Dalam hal ini pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena keputusan pengadilan. Dengan begitu harta bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan. Akibat hukum pembatalan perkawinan di atur dalam undang-undang perkawinan pasal 28, dan dalam pasal tersebut belum mengatur secara eksplisit tentang harta bersama. Maka apabila terjadi perselisihan antara suami isteri terhadap harta bersama, sudah menjadi tugas hakim dalam menyelesaikan permasalahan harta bersama dalam hal pembagian harta bersama untuk dibagi secara adil kepada kedua belah pihak yaitu terhadap suami dan isteri tersebut.

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Pihak ketiga

Terhadap pihak ketiga, Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perkawinan menentukan bahwa keputusan mengenai batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum keputusan tersebut mempunyai

kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan KUHPperdata

UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUHPperdata mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPperdata yang dibedakan menjadi:

1. Adanya itikad baik dari suami dan istri;
2. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik;
3. Tidak adanya itikad baik dari suami dan istri.

Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri, serta

terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan, perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Putusan mengenai batalnya perkawinan dipandang sebagai pembubaran perkawinan karena perceraian atau pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur.

Apabila hanya salah satu pihak yang beritikad baik, maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi dan bunga.

Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Bahkan keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak-anak luar kawin. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, maka disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan, dengan adanya pembatalan perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang seperti jaksa, pejabat yang ditunjuk. Adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai, karena akibatnya dari pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah baru.

Adanya pembatalan perkawinan tersebut maka akan berakibat pada anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap berkedudukan sebagai anak-anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak suami isteri yang perkawinannya sudah dibatalkan. Mengenai pembagian harta bersama

sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing suami dan istri mendapat seperdua dari harta bersama. Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik, sedangkan harta bawaan dari

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai akibat terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- a. <https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/> , diakses pada 3 Januari 2018, Pukul 16:45 WIB
- b. <http://windiberlianti.com/2017/07/01/pembatalan-perkawinan-alasan-dan-akibatnya-menurut-hukum-indonesia/>. Diakses pada Kamis, 28 Desember 2017, Pukul 18:15 WIB.
- c. H. Muchsin, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”, *Varia Peradilan Tahun XXVI*, No. 308, Edisi Juli 2011, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm.5.
- d. Isnawati Rais, “Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) “The Legal Position of Women In Marriage Regulation”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 2 Edisi Agustus 2010, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 190.
- e. Kansil, C.S.T, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.234.
- f. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 104
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- h. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (personen en Familie- Recht*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 32.
- i. Sudikno Mertokusumo, 2010 , *Mengenal Hukum*, Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 1.
- j. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- k. Tunardy, Wibowo. 2012. *Alasan-Alasan Untuk Menuntut Batalnya Perkawinan Menurut KUH Perdata*.
- l. Berlianti, Windi. 2017. *Pembatalan Perkawinan : Alasan dan Akibatnya Menurut Hukum Indonesia*.